

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan peradilan, seperti halnya badan-badan lainnya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Aden Rosadi, menyatakan bahwa “peranan atau role” merupakan hak dan kewajiban. Dengan peranan berupa hak dan kewajiban inilah badan peradilan dapat eksis menghasilkan berbagai macam putusan yang salah satu diantaranya adalah putusan Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Kata “peradilan” berasal dari asal kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an” kata peradilan sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.<sup>2</sup>

Peradilan Agama merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, juga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. jadi bagi setiap orang yang hendak menyelesaikan masalahnya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aden Rosadi, 2015. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media., hal 85.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, 1996. *Al munawir (Kamus Arab Indonesia)* . jakarta: hal 1215

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk terlaksananya kepentingan peradilan itu sendiri dan hukum islam di Indonesia maka semua pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang diminta, apalagi bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan yang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang datang ke pengadilan.<sup>4</sup> Oleh karena itu Pengadilan Agama berkewajiban menyediakan jasa bantuan hukum bagi mereka para pencari keadilan.

Sesuai implementasi amanat pasal 60 huruf c ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mewajibkan pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu agar dapat memperoleh bantuan hukum.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Posbakum dibentuk di setiap Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mampu, dan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma.<sup>6</sup>

Penyelenggara Bantuan Hukum dalam undang-undang Bantuan hukum adalah pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sementara pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi

---

<sup>4</sup> Hensyah Syahlani, 1993, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*. Jakarta: hal 1

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum dalam mendampingi penerima bantuan hukum mempunyai hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum, melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.<sup>7</sup>

Sementara kewajiban bagi pemberi bantuan hukum meliputi melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum, melaporkan setiap anggaran Negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

---

<sup>7</sup> Abetnego, dkk. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal 479-480.

Hak dan kewajiban bukan hanya diberikan kepada pemberi bantuan hukum, tetapi juga penerima bantuan hukum. Hak penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penerima bantuan hukum meliputi menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.<sup>8</sup>

Dalam hal pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusi warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelesaian Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 3

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Posbakum di setiap Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Garut diharapkan mampu membantu masyarakat yang belum paham terhadap prosedur berperkara di Pengadilan Agama dan mampu membantu dalam hal finansial. Khususnya bagi sebagian masyarakat Garut yang awam akan hukum, dan dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural, baik dalam tahap litigasi maupun non litigasi semua harus dilakukan sesuai dengan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan karena dianggap mengandung cacat artinya gugatan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.<sup>9</sup> Maka dari itu masyarakat sangat memerlukan pengarahan tentang hukum. Dimana hal tersebut dikuatkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka wajib bagi semua pengadilan untuk menyediakan layanan Bantuan Hukum.

Dengan pasiltas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama yaitu dengan adanya Posbakum, sangatlah mudah bagi mereka para pencari keadilan khususnya bagi mereka yang tidak mampu baik dalam segi ekonomi maupun pengetahuan untuk beracara di Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ketika

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap. 1993. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah Jakarta. Hal 16

anggaran habis secara otomatis pelayanan pun dihentikan, meskipun banyak orang yang memerlukan pengarahan tentang bantuan hukum tersebut tetapi tetap harus menunggu sampai turun anggaran tahun selanjutnya.

Sesuai dengan pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana Peran Pos Bantuan Hukum yang berada di Kabupaten Garut sekaligus dijadikan sebagai judul Skripsi yaitu: **Peran dan Fungsi Posbakum Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Garut.**

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang diatas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Garut masih awam terhadap tata cara berperkara di Pengadilan Agama, sehingga memerlukan arahan dari Posbakum.

Agar lebih terarahnya rumusan masalah ini, maka di uraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat layanan Posbakum di Pengadilan Agama Garut?
3. Bagaimana pendapat para pihak tentang peran Posbakum di Pengadilan Agama Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat layanan Posbakum di Pengadilan Agama Garut
3. Untuk mengetahui pendapat para pihak tentang peran Posbakum di Pengadilan Agama Garut

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya proses penyelesaian perkara di Pengadilan, dan dapat menambah wawasan bagi semua orang akan pentingnya pengetahuan Khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan proses berperkara di pengadilan agama.

#### 2. Praktis

Selain hasil penelitian ini diharapkan bisa menarik peneliti lain agar dapat mengembangkan tentang segala sesuatu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang erat kaitanya dengan masalah keluarga. Juga untuk mengetahui solusi-solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Didi Kusnadi: *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-undang Advokat dan penegakan Hukum di Indonesia.*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya asumsi bahwa penerapan hukum islam selama berabad-abad lamanya, banyak memuat prinsip-prinsip dan asas-asas bantuan hukum. tetapi dalam kenyataan, praktik advokasi bantuan hukum yang kini berlaku di lingkungan pengadilan Agama tampaknya masih mengadopsi konsep bantuan hukum warisan hukum barat. Bahkan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dianggap cenderung diskriminatif dan belum jelas mengatur ketentuan bagi sarjana syari'ah untuk berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Hingga ditemukan suatu masalah yang bagaimana perumusan konsep bantuan hukum dalam islam dan hubungannya dengan undang-undang advokat dan pendekatan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama mendeskripsikan konsep bantuan hukum dalam hukum islam yang belum terumuskan secara komprehensif, kedua mendeskripsikan konsep bantuan hukum dalam hukum islam hubungannya dengan undang-undang advokat dan penegakan hukum dalam islam lintasan sejarah hukum islam, ketiga mendeskripsikan peran bantuan hukum dan profesi kepengacaraan syariah di Indonesia yang dikaji dari penerapan undang-undang advokat, keempat mendeskripsikan penerapan konsep dan teori bantuan hukum



islam di Indonesia, dan kelima mendeskripsikan kontribusi konsep dan institusi bantuan hukum bagi proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>10</sup>

2. Sidki Zauhar P: *Peran dan Fungsi Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga Terhadap penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sumedang.*

Dalam Negara hukum, Negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (equaliti before the law). Salah satu bentuk persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, sehingga tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan tetapi juga fakir miskin. Kehadiran BKLHK di Pengadilan Agama Sumedang merupakan nilai tersendiri yang bukan saja membantu para pihak yang tidak mampu, tetapi juga dapat membantu tugas-tugas yang dipikul oleh Pengadilan Agama.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi Sidik Zauhar ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi BKLHK, mengetahui kontribusi BKLHK dan untuk mengetahui cara dan strategi BKLHK dalam menghadapi kendala dan hambatannya.

Peneliti terdahulu fokus kepada bagaimna kontribusi dan strategi BKLHK dalam menghadapi kendala dan hambatan. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai bagaimana Peran dan Fungsi Posbakum di Pengadilan

---

<sup>10</sup> Didi Kusnadi. 2011. *Bantuan Hukum dalam Islam (disertasi)*. Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Agama Garut dan faktor pendukung dan penghambat juga tanggapan para pihak tentang Posbakum di Pengadilan Agama Garut.<sup>11</sup>

3. Yoghi Arief Susanto: *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016.*

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap negara yang bersifat *non-deregoble righ* sebagai upaya *mewujudkan acces to justice dan equality before the law* terutama untuk penerima bantuan hukum yang umumnya fakir miskin dan buta hukum agar dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak yang lebih kuat. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih kurangnya informasi tentang fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengakibatkan ada masyarakat tergolong mampu memanfaatkan fasilitas tersebut, adanya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mencari keuntungan, serta masih ada anggapan tentang mahalnya jasa advokat menjadikan masyarakat terbiasa meminta bantuan pada penghulu di daerah mereka yang pada kenyataannya masyarakat sering dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi, dan mengetahui faktor penunjang dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi.

Peneliti terdahulu fokus kepada bagaimana mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi, dan mengetahui

---

<sup>11</sup> Sidki Jauhar, 2015. *Peran dan Fungsi Biro Konsultasi Layanan Hukum Keluarga terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sumedang* (Skripsi). Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum.

faktor penunjang dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme Posbakum di Pengadilan Agama Garut dan faktor pendukung dan penghambat juga tanggapan para pihak tentang Posbakum di Pengadilan Agama Garut.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Berpikir**

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara-negara berkembang bahkan Negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.

Kemiskinan struktural berarti adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan, karena kemiskinan yang diperbincangkan disini sifatnya struktural.<sup>13</sup> Oleh karena itu bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun ekonomi ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

---

<sup>12</sup> Yoghi Arief Susanto. 2016. *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 (skripsi)*. Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum.

<sup>13</sup> Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES. Hal 43

Pembentukan bantuan hukum erat kaitanya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Untuk menjelaskan hal tersebut maka Didi Kusnadi menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

### 1. Filosofis

Secara filosofis hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat (everyone has a right and dignity). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (the right of justice). Konsep tersebut juga menjadi dasar bagi dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban (the rights and the obligations) antara setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigatin) dan jalur luar pengadilan (*non litigation*).

### 2. Historis

Pelacak konsep bantuan hukum salah satunya dapat dilacak dari teori penegakan hukum yang dianut oleh mazhab sejarah. Secara historis, lahirnya ide bantuan hukum sesungguhnya telah tumbuh sejak zaman Romawi Kuno. Sttuta Roma yang diyakini memberi dasar bagi perlindungan hukum dan HAM di dunia Barat yang berjalan seiring dengan Maghna dan Inggris dan The Bill of Rights di Amerika atau mengacu lebih jauh ke belakang dalam sejarah hukum islam adalah Piagam Madinah.

Di Indonesia sendiri, pelacak terhadap sejarah bantuan hukum agak sulit ditemukan. Disamping ketidaadaan litelatur yang cukup memadai tentang sejarah

bantuan hukum di Indonesia, juga rentetan peristiwa yang menjadi penyebab lahirnya bantuan hukum baru bergulir diawal tahun 1970-an ditandai dengan penyelenggaraan Kongres Ke-III Peradin 18-20 Agustus 1969.

Dalam pelembagaanya, terutama pada masa rezim Orde Baru yang dianggap menerapkan kebijakan politik hukum sangat massive dan otoriter, dimana masyarakat hanyalah objek kekuasaan dan hukum hanya menjadi alat kekuasaan, perkembangan bantuan hukum semakin pesat. Munculnya gerakan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan, menjadi daya dobrak yang sangat ampuh dari kalangan praktisi hukum untuk berperan lebih produktif membela mereka pada ranah bantuan hukum.

### 3. Sosiologis

Kemudian secara sosiologis bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitas yang ada dan mesti diadakan dalam masyarakat Negara hukum modern, dimana hukum yang menjadi dasar cita-cita ideal (*ideal norm*) dan norma fundamental Negara (*staats fundamental normn*) bantuan hukum mutlak dibutuhkan dalam suatu masyarakat Indonesia yang masih buta akan hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi suatu keharusan dan mesti digaransi dalam Negara, karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia.

### 4. Yuridis

Dari pendekatan yuridis, bantuan hukum dapat digaransi menjadi suatu bentuk perundang-undangan. Ia dapat di transformasikan melalui proses

kodifikasi hukum dan/atau unifikasi hukum (*al-taqnin*). Dalam hal ini pembentukan undang-undang tentang bantuan hukum melibatkan kekuasaan legislative dan eksekutif. Setelah mendapatkan legislasi pada kedua Negara tersebut, maka mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif bertugas menerapkan perundang-undangan tersebut.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan fasilitas yang digunakan, Pos Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga yang sengaja di sediakan untuk memfasilitasi kebutuhan para pencari keadilan. Sebagaimana telah diuraikan diawal bahwasanya Pos Bantuan Hukum itu meliputi,

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Didi Kusnadi. 2011. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung : Sahifa.

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Sedangkan Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### 2. Sumber Data

- a) Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu yaitu dari petugas posbakum sebanyak 2 orang dan 1 Panitera Pengadilan Agama Garut dan sebagian masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut yang menyelesaikan masalahnya di Pengadilan yaitu sebanyak 5 orang.
- b) Sumber data sekunder adalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Atau data yang dihasilkan dari literatur buku yang ada hubunganya dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis data yang sesuai dengan pertanyaan peneliti yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu mengenai prosedur layanan dan mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Garut, faktor pendukung dan penghambat Posbakum di Pengadilan Agama Garut, dan tanggapan para pihak tentang Peran dan Fungsi Posbakum di Pengadilan Agama Garut.

### 4. Tehnik Pengumpulan data

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Panitera Pengadilan Agama, dan salah satu Advokat yang berada di Pengadilan Agama dan Para pihak, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

#### 2. Studi Pustaka

Tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan pasal-pasal yang bersangkutan dengan pokok permasalahan.

#### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dipilih dari penelitian ini disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri.1999. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Bandung.